



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 038/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/II/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 43/PP.09.2-BA/01.1/Prov/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpts/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal 17 Januari 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 43/PP.09.2-BA/01.1/Prov/II/2019, tanggal 19 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

The official stamp of the Provincial Election Commission of Banten is circular, with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the top and "PROVINSI BANTEN" around the bottom. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "WAHYUL FURQON" is printed in capital letters.

WAHYUL FURQON



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 038/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/II/2019
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN.

**REKAP DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI BANTEN**

PROVINSI : BANTEN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPTHP-2	Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Keluar			Jumlah Pemilih (13=6+9-12)	Keterangan
						L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KOTA CILEGON	8	43	1,214	290,571	198	49	247	204	74	278	290,540	
2	KOTA SERANG	6	66	1,828	461,340	39	36	75	60	66	126	461,289	
3	KOTA TANGERANG	13	104	5,102	1,194,369	444	397	841	586	434	1,020	1,194,190	Penambahan 35 TPS
4	KOTA TANGERANG SELATAN	7	54	3,819	948,571	653	715	1,368	543	414	957	948,982	
5	KABUPATEN LEBAK	28	345	3,992	987,511	305	144	449	343	178	521	987,439	
6	KABUPATEN PANDEGLANG	35	339	3,906	930,761	52	35	87	68	54	122	930,726	
7	KABUPATEN SERANG	29	326	4,617	1,180,789	376	720	1,096	121	121	242	1,181,643	Penambahan 6 TPS
8	KABUPATEN TANGERANG	29	274	9,010	2,118,565	1,713	925	2,638	1,113	623	1,736	2,119,467	Penambahan 27 TPS
TOTAL		155	1,551	33,488	8,112,477	3,780	3,021	6,801	3,038	1,964	5,002	8,114,276	Penambahan 68 TPS



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN.

WAHYUL FUROON